

IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh : Herlyanty Yuliana Anggraeny Bawole²

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum pidana yang dianut oleh berbagai negara yang sudah banyak mengadopsi konsep dasar pendekatan restoratif dan berbagai penyelesaian kasus tindak pidana korporasi melalui pendekatan dalam praktek hukum di Indonesia saat ini, maka dapat dikatakan konsep pendekatan restoratif memiliki potensi yang besar untuk disandingkan ke dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif pilihan dalam penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia.

Pandangan ini sejalan dengan himbuan PBB dalam Deklarasi Bangkok tahun 2005 yang menganjurkan agar setiap negara menggunakan konsep-konsep pendekatan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga setiap penyelesaian tindak pidana dapat ditempuh melalui konsep yang lebih menghargai hak-hak korban dan lebih mudah untuk melakukan proses rehabilitasi pelaku tindak pidana sambil mencari alternatif dari penuntutan dengan cara menghindari efek-efek pemenjaraan yang selama ini masih dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

Beberapa konsep dasar pendekatan restoratif yang dapat dipergunakan sebagai landasan penanggulangan tindak pidana korporasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pada umumnya di Indonesia antara lain pendayagunaan masyarakat khususnya korban dan pelaku untuk bersama-sama berperan aktif dalam penyelesaian tindak pidana korporasi.

Konsep dasar pendayagunaan masyarakat khususnya bagi korban tindak pidana, merupakan cirri dan landasan utama bagi pendekatan restoratif dalam menyelesaikan atau menanggulangi suatu tindak pidana korporasi. Konsep dasar pendayagunaan masyarakat khususnya bagi korban tindak pidana, merupakan cirri dan landasan utama bagi pendekatan restoratif dalam menyelesaikan atau menanggulangi suatu tindak pidana korporasi. Keterlibatan pelaku dan korban dimaknai sebagai pihak yang lebih memiliki kewenangan untuk mencari bentuk dan cara penyelesaian yang paling baik bagi mereka, karena merekalah pemilik konflik itu sendiri.³ Keterlibatan korban dalam proses penyelesaian tindak pidana korporasi merupakan cermin dari pelaksanaan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Pendayagunaan masyarakat khususnya korban untuk ikut serta dalam proses penyelesaian tindak pidana korporasi bukan hanya semata-mata untuk memberikan kesempatan atau keseimbangan, tetapi hal tersebut berkaitan erat dengan proses pencapaian makna keadilan itu sendiri. Pendekatan restoratif memaknai keadilan hanya dapat diberikan melalui keterlibatan para pihak dalam menyelesaikan suatu konflik yang timbul akibat tindak pidana, dan bukan sekedar pemenuhan keadilan menurut ketentuan perundang-undangan. Memberikan hak kepada pelaku dan korban untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka, merupakan hal yang utama dalam pandangan pendekatan restoratif karena pendekatan ini memandang suatu tindak pidana bukan semata-mata merupakan suatu pelanggaran terhadap

¹ Artikel

² Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

³ Hutaeruk. Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 253.

hukum negara tetapi merupakan suatu perbuatan dari seseorang kepada orang lain yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang harus dipulihkan.

Pandangan bahwa suatu tindak pidana yang bukan semata-mata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara, memberi pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana adalah ditujukan kepada korban bukan kepada negara. Negara hanya dianggap sebagai pemberi fasilitas dan menjaga terselenggaranya proses penyelesaian yang adil dan seimbang khususnya untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip dalam pendekatan restoratif menurut sistem hukum pidana di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan di Jenewa tahun 1985 memberi pemahaman bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun korporasi, tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi

khususnya dengan para eksekutif atau pengurus korporasi.

Menurut Sally S. Simpson bahwa:

“Kejahatan korporasi adalah suatu jenis dari kejahatan kerah putih (*corporate crime is atype of white-collar crime*)”⁴

Ada juga pendapat dari Braithwaite:

“Kejahatan Korporasi adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau dari kerayawan-karyawan korporasi yang bertindak atas nama suatu korporasi, yang dilarang dan dapat dikenakan pemidanaan oleh hukum”.⁵

Dari pandangan-pandangan di atas dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) gagasan pokok tentang kejahatan korporasi:

- Tindakan illegal yang dilakukan oleh korporasi dan agen-agennya tidak hany merupakan pelanggaran atas hukum pidana semata, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.
- Korporasi sebagai subjek hukum perorangan maupun perwakilannya sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana.
- Motivasi tindak pidana yang dilakukan korporasi tidak bertujuan untuk keuntungan pribadi melainkan untuk mencari keuntungan organisasi.

Salah satu cara yang digunakan untuk memberantas kejahatan korporasi ini dengan menggunakan sistem pendekatan restoratif. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model structural dengan paradigm restoratif yang

⁴ Simpson, Sally S., *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, First Publised, 2002, hal. 6.

⁵ Ibid, hal. 7.

akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana.

Beberapa model pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Unified System

Masyarakat yang sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hipotesa Christie, yaitu bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu pada yang bersangkutan memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-prose penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

2. Dual Track System

Model ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restorasi tidak dapat dicapai maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya yang terdiri dari sistem dua jalur, yakni sistem peradilan pidana formal sama dengan mayoritas

negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana. Dilain pihak secara informal, pejabat-pejabat pengadilan mendorong tindakan-tindakan yang mendukung penerapan nilai-nilai restoratif secara nyata, dengan memberi kesempatan kepada korban dan pelanggar untuk menentukan apakah kasus itu diteruskan ke proses formal, atau alternatifnya ke suatu proses informal.

3. Safeguard System

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif. Namun untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif. Contohnya dalam situasi yang sangat memerlukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal bersalahnya si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

4. Hybrid System

Model ini proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan apakah sanksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem ini baik pendekatan restoratif maupun peradilan pidana kontemporer dipandang

sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

E. PEMBAHASAN

Konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula.

Pemulihan itu sendiri merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi konflik secara etis dan layak, dengan menegaskan kembali nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat membangun di antara semua pihak yang berkepentingan, agar dengan demikian diharapkan akan terjadi pemulihan keadaan kepada kondisi semula. Proses pemulihan bukan saja merupakan upaya mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana tetapi juga merupakan suatu pemulihan yang dapat mengurangi tindak pidana di masa yang akan datang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan, dan pemilihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat untuk diterimanya kembali pelaku ke dalam masyarakat. dalam pandangan pendekatan ini, pemilihan jenis sanksi yang bersifat

memulihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman pemenjaraan yang merupakan pilihan alternatif terakhir. Sanksi yang memulihkan akan dapat mengembalikan seluruh kerugian material yang dialami oleh korban.

Pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia juga merupakan amanat pelaksanaan dari asas yang tercantum dalam hukum pidana termasuk penerapan filosofi yang dianut dalam tujuan pemidanaan dalam perspektif Pancasila yang berorientasi pada prinsip-prinsip, pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga pemidanaan tidak dapat bertentangan dengan keyakinan agama apapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia sehingga pemidanaan harus diarahkan kepada penyadaran iman dari pelaku tindak pidana.⁶

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pendekatan restoratif terhadap sistem peradilan pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendekatan restoratif memberikan alternatif-alternatif penanganan terhadap tindak pidana dengan memberikan ruang bagi tercapainya suatu out of court settlement dalam lingkup bidang hukum pidana.
- b. Meniadakan proses penuntutan dan persidangan yang akan memakan waktu yang panjang akan sangat membantu mengurangi tunggakan perkara dan sekaligus mengurangi beban biaya yang sangat besar.
- c. Penjatuhan sanksi hukuman penjara dapat memberikan dampak negatif karena sebagai orang yang ada di lembaga kemasyarakatan ketika keluar bukan lebih sadar akan tetapi lebih jahat

⁶ Pryatno, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, P.T. Refedika Aditama, Bandung, 2012, hal. 14.

lagi karena selama di lembaga pemasyarakatan bias any mereka bertemu dengan para pelaku kejahatan lainnya dan memiliki ruang belajar sekolah kejahatan.

- d. Menghindari terjadinya beban kelebihan penghuni terhadap kapasitas penjara.
- e. Penghematan anggaran keuangan negara sehingga dapat dipergunakan untuk suatu keperluan lain yang penting.

Konsep pengintegrasian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat juga dilakukan dalam beberapa tahap seperti yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Diversi

Diversi adalah proses pemindahan pelanggar dari pengadilan yang konvensional ke dalam proses program-program alternatif. Diversi biasanya mensyaratkan suatu pengakuan bersalah dari pelaku dan disertai oleh suatu syarat untuk memenuhi suatu kondisi tertentu. Diversi pada hakekatnya dapat ditempatkan pada tiap tahapan apapun dalam proses peradilan, termasuk tahap penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman, dan tahapan pasca penjatuhan hukuman. Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, hasilnya dapat berupa suatu penangguhan atau diproses dalam acara peradilan yang formal.

Tujuan diversi ini adalah:

- Menghindari penahanan;
- Menghindari cap atau label sebagai penjahat;
- Meningkatkan keterampilan hidup si pelaku tindak pidana setelah selesai menjalankan pertanggungjawabannya;
- Pelaku dapat bertanggung jawab; dan
- Mencegah pengulangan tindak pidana

2. Tahapan Beracara di Pengadilan

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral disbanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini.

Beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja. Di Indonesia pengaturan perlindungan korban dalam tahap beracara di pengadilan terdapat pada:

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 9 ayat (1) menyediakan prosedur ganti rugi bagi mereka yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Pasal 77 diatur tentang kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Tahapan Penjatuhan Sanksi Pidana

Perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan hak korban di dalam konteks penjatuhan sanksi terdapat dalam:

- Pasal 14c KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa kewajiban bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu. Menurut pendapat Muladi bahwa dalam hukum pelaksanaan pidana, khususnya yang berkaitan dengan persoalan lepas bersyarat dalam pelaksanaannya diperlukan persyaratan antara lain berupa izin si korban. Dalam hal ini sering terlihat perbenturan antara kepentingan pelaku tindak pidana dalam

rangka resosialisasi dan kepentingan korban yang memerlukan pelayanan.⁷

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana salah satu ketentuan terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.
- Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang-undang ini memuat ketentuan yang memungkinkan penjatuhan tindakan tata tertib kepada terhukum berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalakan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terhukum, sekedar hakim tidak menentukan lain.

4. Tahapan Pasca Penjatuhan Sanksi

Proses pemulihan tindak pidana dapat dilakukan pada tahapan pasca penjatuhan sanksi, yaitu setelah hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Indonesia dalam melakukan pendekatan restoratif pada tahapan pasca penjatuhan sanksi diberikan dalam rangka pelepasan bersyarat, yaitu berdasarkan Keputusan menteri Kehakiman yang mensyaratkan diperolehnya surat perdamaian dari pihak keluarga agar pelaku dapat memperoleh pelepasan bersyarat. Pengintegrasian pendekatan restoratif ke dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan. Proses pengintegrasian ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Peninjauan aspek substansi hukum oleh karena perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana di Indonesia memberi ruang untuk terjadinya pengintegrasian. Pengintegrasian ini tentunya dilakukan baik dalam lingkup bidang diversifikasi, prosedur pengadilan, penjatuhan sanksi maupun dalam pengawasan pasca penjatuhan sanksi hukuman.

Sementara itu berkenaan dengan aspek struktur hukum, penerapan pendekatan restoratif di Indonesia dapat dipilih untuk ditempatkan pada sub sistem peradilan pidana pada lembaga pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian di Indonesia. Selain itu penggunaan kelembagaan penyelesaian berbagai kasus atau sengketa melalui pendekatan restoratif dalam praktek telah banyak dilakukan di Indonesiamasalah pasar modal oleh Lembaga bapepam, perselisihan perlindungan konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, dan penyelesaian masalah pajak oleh dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

Sedangkan aspek budaya hukum dalam hal kesadaran hukum berkenaan dengan konsep dasar penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif sebagai suatu proses yang lebih adil dan lebih berdaya guna dibandingkan dengan pendekatan yang biasanya dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

Berkenaan dengan aspek-aspek tersebut maka kebijakan untuk melakukan penerapan pendekatan restoratif dalam penanggulangan tindak pidana korporasi dapat mencakup berbagai elemen yakni:

1. Pemberdayaan para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari jalan keluar dan sekaligus penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta implikasinya di masa mendatang.

⁷ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, 1992, hal. 87.

2. Meningkatkan penghormatan dan perlindungan hukum atas hak-hak kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingan dari korban, pelaku, masyarakat dan seluruh pihak-pihak lainnya, termasuk pemberian ganti rugi kepada korban atau perbaikan kerusakan termasuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku antara lain melalui penyediaan dan penggalangan dana bantuan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.
3. Menggunakan sarana non penal saja dan atau sarana penal, termasuk mencari bentuk-bentuk alternatif lain selain dari dilakukannya suatu penuntutan, dengan cara menghindari efek-efek pemenjaraan.
4. Tujuan utama memulihkan perdamaian yang ada di tengah masyarakat dan sekaligus dapat membantu menurunkan muatan atau tunggakan kasus dari pengadilan pidana dan meningkatkan penyatuan pendekatan-pendekatan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diperlukan sehingga dapat dibangun suatu *integrated criminal justice system* Indonesia yang bersifat restoratif responsif.⁸

F. PENUTUP

Kebijakan hukum pidana di Indonesia lebih cenderung menggunakan pendekatan represif dan retributif, tetapi ada juga pendekatan yang dapat disandingkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni pendekatan restoratif dimana suatu tindak pidana diselesaikan dengan cara menghindari sanksi-sanksi pemenjaraan yang dianggap dapat menimbulkan permasalahan sosial baru jika pelaku dipidana. .

Pendekatan restoratif yang diberdayakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat diharapkan dapat lebih responsif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dan perlu adanya perumusan kembali tentang tujuan penyelesaian suatu tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam konsep pendekatan restoratif.;

DAFTAR PUSTAKA

- Hutauruk. Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, 1992
- Pryatno, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, P.T. Refedika Aditama, Bandung, 2012.
- Simpson, Sally S., *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, First Publised, 2002
- Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Press, Yogyakarta.

⁸ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Press, Yogyakarta, hal. 12.